



Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Pemulihan dan Pemberdayaan Perekonomian Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstrak

Tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban juga berdampak pada keluarga korban, terutama dalam aspek perekonomian. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) mengatur mengenai aspek pemulihan korban, yaitu bentuk pemberian restitusi sebagai ganti kerugian bagi korban yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan kompensasi dari negara. Dalam praktiknya, beberapa pelaksanaan restitusi tidak dapat dijalankan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual karena pelaku tidak mampu mengganti kerugian dengan alasan ekonomi, sehingga pelaku lebih memilih untuk menjalankan pidana pengganti atau *subsidiar* sebagaimana dalam putusan pengadilan. Terkait kompensasi, UU TPKS mengatur mengenai pembayaran kompensasi melalui Dana Bantuan Korban, yang saat ini ketentuannya belum diatur secara khusus sebagaimana dalam turunan peraturan UU TPKS. Selain itu negara juga perlu menyiapkan anggaran dalam upaya pemulihan korban kekerasan seksual, mengingat jumlah korban kekerasan seksual sangat tinggi. Aspek pemulihan yang diberikan oleh negara belum dapat terselenggara secara materiel maupun formil sehingga hak-hak korban atas pemulihan fisik, psikis, dan ekonomi keluarga korban belum terpenuhi secara maksimal. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis menawarkan alternatif berupa dorongan dari perusahaan untuk turut serta berperan dalam pemulihan dan pemberdayaan ekonomi korban kekerasan seksual dengan memberikan bantuan secara materiel maupun imateriel yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan korban kekerasan seksual beserta keluarganya melalui program *Corporate Social Responsibility* yang diwajibkan oleh perusahaan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tulisan ini menggunakan metode kuantitatif berdasarkan hasil pengumpulan data melalui kajian pustaka yang bertujuan mengeksplorasi sejauh mana peran perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* berdampak terhadap pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual.

Kata Kunci: *Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pemulihan, Corporate Social Responsibility*



Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak terhadap korban, baik secara fisik, psikis, ekonomi, dan sosial. Isu kekerasan seksual di Indonesia bahkan di tingkat global menjadi permasalahan serius sehingga setiap negara wajib melindungi warga negaranya dalam aspek pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap korban. Sikap global mengutuk kekerasan terhadap perempuan sejak negara-negara bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menandatangani Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) pada tahun 1972. Kemudian di tahun 1993, Deklarasi Konferensi Wina merespons bahwa kekerasan berbasis gender, apa pun jenisnya, merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia, dan harus dihapuskan. Dari situlah, kekerasan berbasis gender telah disepakati dan didefinisikan dalam *Declaration on The Elimination of Violence Against Women*, yaitu setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin dan atau gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum, atau di kehidupan pribadi.¹⁵⁴

Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2023, terdapat jumlah pengaduan kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, dengan total pengaduan sebanyak 4.374 kasus, meningkat tiga kasus dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 yaitu sebesar 4.371 kasus. Komnas perempuan juga telah menghimpun data-data dari lembaga lain, seperti Badan Peradilan Agama dan lembaga layanan dengan akumulasi jumlah kasus sebesar 279.503.¹⁵⁵

Melihat data yang disajikan sebelumnya, negara sudah seharusnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari tindak pidana kekerasan seksual. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban tersebut, pada tanggal 13 April 2022 akhirnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah sah menjadi undang-undang, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut “UU TPKS”). UU TPKS merupakan sebuah produk hukum yang progresif dalam hal pencegahan dan penindakan kejahatan kekerasan berbasis gender di Indonesia. Bahkan dalam UU TPKS juga mengatur mengenai kebutuhan korban, dari bentuk pendampingan hingga pemberian restitusi. Sebelum UU TPKS hadir, beberapa peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan undang-undang khusus lainnya, secara pengaturan dalam normanya masih dipandang sebagai kejahatan kesusilaan, bukan kejahatan terhadap penyerangan integritas tubuh dan tindak pidana. Upaya pencegahan, perlindungan, pemberian akses keadilan, dan pemulihan, belum cukup untuk memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan bagi korban tindak pidana kekerasan.¹⁵⁶ Sistem peradilan pidana yang lebih menitikberatkan pada hak-hak tersangka dan terdakwa, sering kali gagal untuk memenuhi hak-hak korban.¹⁵⁷ Namun, seiring berjalannya waktu dan beberapa doktrin mengenai pemenuhan hak-hak korban, perlahan diadopsi dalam peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁵⁸

Penulis dalam hal ini sangat mengapresiasi atas peran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual yang dituangkan dalam kebijakan hukum yaitu UU TPKS. Namun, dalam hal ini penulis mencoba untuk memberikan pendapat dan pandangan mengenai beberapa peraturan yang diatur dalam UU TPKS, khususnya dalam pengaturan dan implementasi atas kebutuhan hak-hak korban. Pada prinsipnya, korban yang mengalami tindak pidana pasti mengalami dampak kerugian. Terlebih lagi jika konteksnya kasus kekerasan seksual. Pemerintah

154 General Assembly Resolution 48/104, “Declaration on the Elimination of Violence Against Women”, 20 December 1993, Article 1.

155 Komnas Perempuan RI, “Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan”, CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022, Jakarta 7 Maret 2023, hal. Xxii.

156 Poin c bagian Menimbang sebagaimana dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

157 Marcus A. Asner, Partner, Arnold & Porter LLP, Gilian L. Thompson, “Restitution From the Victim Perspective-Recent Developments and Future Trends”, *Federal Sentencing Reporter*, Vol. 26, 1, October, 2013, hal. 59.

158 Lies Sulistiani, “Problematisasi Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP dan Diluar KUHP” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2022, hal. 82.



sebelumnya telah melakukan ratifikasi konvensi atau deklarasi internasional yang memberikan pengaruh terhadap sistem pembangunan hukum nasional yang salah satunya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power*.¹⁵⁹ Deklarasi ini merupakan deklarasi yang diperoleh korban untuk mendapatkan akses keadilan, restitusi, kompensasi, pendampingan, kerugian materiel, kesehatan, psikis, pendampingan sosial, dan *support system* dari lingkungan sekitar. Van Boven seorang ahli Viktimologi mengatakan bahwa, hak-hak korban menunjukkan kepada semua tipe pemulihan, baik materiel maupun non-materiel, misalnya hak untuk meminta ganti rugi atas hak milik atau nama baik si korban. Kompensasi yang dimaksud dalam bentuk uang yang timbul akibat dari tindak pidana yang dialami dan dirugikan oleh korban. Selain kompensasi, terdapat rehabilitasi, berupa pemulihan medis atau jasa psikologis, serta tindakan-tindakan lainnya, seperti pemulihan nama baik korban.¹⁶⁰

Korban tindak pidana kekerasan seksual mengalami dampak kerugian yang sangat signifikan dan serius, bahkan berlapis. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, psikis, kesehatan, ekonomi, hingga sosial dan politik. Penderitaan yang dialami korban juga dapat berpotensi seumur hidup apabila tidak ditangani dengan tepat. Selain itu korban dapat menjadi korban dalam lingkup yang lebih luas, seperti dalam lingkup keluarga, hingga masyarakat yang ada disekitarnya. Inilah mengapa UU TPKS mengatur secara khusus yang salah satunya bentuk pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual. Terobosan hukum baik secara materiel, formil atas pemberian hak korban sangat progresif diatur dalam UU TPKS. *Pertama* dalam sisi materiel, UU TPKS mengklasifikasikan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang lebih detail. *Kedua*, secara pengaturan hukum acara, di antaranya: proses pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, restitusi dan dana bantuan korban. *Ketiga*, negara terlibat dalam pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. *Keempat*, proses peradilan di luar pengadilan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual untuk pelaku anak berupa tindakan rehabilitasi sebagaimana dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁶¹

Terobosan hukum acara yang diatur dalam UU TPKS sebenarnya merupakan adopsi dari beberapa peraturan yang sudah ada, salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK) yang mengatur tentang restitusi. Restitusi juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang mengatur secara teknis pemberian restitusi bagi korban tindak pidana. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban dan atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.¹⁶² Pengaturan mengenai restitusi juga diterapkan dalam lingkup Mahkamah Agung, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Atur Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana. Selain restitusi, terdapat hak korban lainnya seperti kompensasi.

Kompensasi dalam UU TPKS merupakan dana bantuan korban atau *victim trust fund*, yaitu dana kompensasi negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Penjelasan *detail* mengenai kompensasi, utamanya dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan. Dana bantuan korban ini dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial, lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah

159 General Assembly Resolution 40/34, "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power" <https://www.ohchr.org/sites/default/files/victims.pdf>

160 Marlina, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 59.

161 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

162 Irawan Adi Wijaya, "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No.2, 2018, hal. 95.



dan tidak mengikat, serta anggaran negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶³ Terakhir, hak untuk mendapatkan bantuan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban merupakan layanan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.¹⁶⁴

Menurut M. Hisyam Syaifoeidin dan Faturachman, dalam proses peradilan pidana khususnya dalam kasus kekerasan berbasis gender, korban membutuhkan pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial dan budaya, dan ganti kerugian. Selain itu, korban juga membutuhkan pemulihan atas rusaknya reproduksi akibat dari tindak pidana kekerasan seksual, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, potensi menularnya penyakit seksual, infeksi hingga pendarahan.¹⁶⁵ Bentuk ganti kerugian melalui restitusi inilah yang diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya, memberikan beban kepada terdakwa pelaku atau pihak ketiga dari tindak kekerasan seksual yang terjadi untuk memberikan sejumlah uang sesuai dengan putusan pengadilan. Pasal 30 UU TPKS menyebutkan, komponen kerugian yang dialami oleh korban adalah: (a) Ganti kerugian kehilangan kekayaan/ penghasilan; (b) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat TPKS; (c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; (d) Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat TPKS. Untuk memudahkan penjelasan *detail*, berikut merupakan tabel penjelasan dari penulis mengenai kerugian materiel dan imateriel korban:

Tabel 1. Komponen Kerugian Materiel dan Imateriel Korban Kekerasan Berbasis Gender

Kerugian Materiel	Penjelasan Dampak Kerugian Materiel	Materiel atau Imateriel
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Korban tidak dapat melakukan aktivitas bekerja seperti biasa dalam memenuhi perekonomian untuk dirinya sendiri atau keluarganya Performa kerja menurun sehingga pendapatan lebih rendah, rentan mengalami pemutusan hubungan kerja, atau mengundurkan diri dari tempat kerjanya Korban mengeluarkan biaya untuk mengikuti proses hukum di kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan Korban mengeluarkan biaya yang tinggi untuk berobat ke dokter, konsultasi ke psikolog atau psikiater, dan mengonsumsi obat-obatan Korban mengeluarkan biaya untuk membayar jasa pengacara 	Materiel
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Korban mengalami putus sekolah Kemampuan akademis menurun, sehingga rentan terjadi <i>drop out</i> 	Imateriel
Fisik	<ul style="list-style-type: none"> Korban mengalami cedera permanen Mobilitas korban terhambat Korban membutuhkan pendampingan setiap harinya 	Materiel
Kesehatan Reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> Korban mengalami kerusakan reproduksi karena tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pelaku Korban mengalami kehamilan yang tidak diinginkan Korban mengalami potensial penyakit menular seksual Korban mengonsumsi obat-obatan setiap hari untuk menjaga imun kesehatannya agar tetap baik Korban kesulitan untuk tidur Gangguan makan atau tidak nafsu makan Penyalahgunaan zat adiktif 	Materiel

163 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

164 Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

165 M. Hisyam Syaifoeidin dan Faturachman, "Hukuman Bagi Pemerkosa dan Perlindungan Bagi Korban," dalam Menggugat Budaya Patriarki, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001, hal. 127-128.

Kerugian Materiel	Penjelasan Dampak Kerugian Materiel	Materiel atau Imateriel
Psikis	<ul style="list-style-type: none"> Korban merasa malu, terkucilkan, tidak percaya diri, dan rentan mengalami kekerasan di kemudian hari Korban mengalami depresi dan gangguan kecemasan Korban mengalami PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) Kesehatan mental yang buruk Potensi bunuh diri tinggi Trauma yang berat 	Materiel dan Imateriel
Reputasi	<ul style="list-style-type: none"> Nama korban terdeteksi di situs internet atas pemberitaan di media massa Terdapat nama korban di direktori putusan Mahkamah Agung 	Imateriel
Sosial dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> Sempitnya ruang bagi korban untuk berinteraksi dalam masyarakat Stigmatisasi korban di masyarakat 	Imateriel

Salah satu bentuk pemulihan kerugian korban menurut undang-undang yaitu, restitusi dan kompensasi dari negara. Restitusi dapat diajukan oleh korban sendiri, atau orang tua/wali korban, ahli waris korban atau kuasa hukum korban. Permohonan restitusi juga dapat dilakukan melalui pihak lain, seperti LPSK, penyidik, atau penuntut umum. Restitusi dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yakni sebelum pelimpahan berkas perkara atau sebelum pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum, dengan ketentuan dijatuhkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum putusan pengadilan diketahui oleh pihak korban. Pada praktiknya, pengajuan permohonan restitusi ini dibebankan kepada korban dan/atau pihak keluarga korban sesuai dengan pengumpulan bukti dokumen biaya-biaya kerugian yang timbul. Kerap kali, korban atau keluarga korban belum memahami, bahkan tidak mengetahui mekanisme restitusi, karena penyidik tidak memberikan akses informasi tentang restitusi tersebut. Penyidik hanya fokus pada proses penyelidikan hingga penyidikan yang bertujuan untuk mengungkapkan secara jelas peristiwa pidana, mencari barang bukti, dan menemukan tersangka. Bukti-bukti biaya yang dikeluarkan tersebut menjadi lampiran atas kerugian yang dialami oleh korban, dan LPSK akan melakukan penilaian ganti kerugian restitusi atas permohonan korban dan/atau keluarga.¹⁶⁶ Hasil laporan penilaian restitusi kemudian dilimpahkan kepada penyidik dan/atau penuntut umum serta majelis hakim untuk dapat dimasukkan ke dalam berkas perkara tersangka dan/atau surat tuntutan untuk kemudian diputuskan oleh majelis hakim.¹⁶⁷ Namun dalam proses permohonan restitusi, terdapat kesulitan dan kurang mendapatkan dukungan dari aparat penegak hukum, karena tidak semua aparat penegak hukum memahami bahwa restitusi dapat diajukan oleh semua jenis tindak pidana selama hal tersebut dimohonkan oleh korban. Selain itu, perspektif korban terhadap pemulihan kerap diabaikan oleh aparat penegak hukum, dan cenderung hanya dapat dilaksanakan ketika peraturannya ada dan tidak melihat konteks perlindungannya.¹⁶⁸ Hal yang sering terlihat dari efektivitas pembayaran restitusi juga tidak dinilai efektif, karena pembayaran restitusi yang dibebankan kepada pelaku. Sementara pelaku kekerasan seksual kemungkinan berasal dari kelompok ekonomi bawah, sehingga pelaku lebih memilih pidana subsidier atau pidana pengganti. Jika korban dalam kondisi tersebut, korban tentu tidak mendapatkan hak-hak pemulihan secara materiel dan imateriel, karena secara konsepnya, restitusi memang dibebankan kepada pelaku, bukan negara.

Selain restitusi, hak-hak korban lainnya adalah kompensasi. Dalam UU TPKS, kompensasi atau dana bantuan korban (*victim trust fund*). Pasal 35 UU TPKS menyebutkan, dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan. Dana bantuan korban dapat diperoleh melalui filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta

¹⁶⁶ Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁶⁷ Ali Nursahid, dkk., "Toolkit Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Dalam Perkara Pidana: Panduan untuk Aparat Penegak Hukum", <https://www.lpsk.go.id/api/storage/2024-06-13T04:11:07.865Z-final-toolkit-untuk-apgakum-polda-sumut.pdf> hal. 36.

¹⁶⁸ Lies Sulistiani, *Ibid*, hal. 83.

anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶⁹ Pemerintah selain membuat suatu kebijakan dalam peraturan pemerintah, juga turut menyiapkan anggaran yang besar, mengingat kasus kekerasan seksual selalu meningkat setiap tahunnya. Konsep ini sebenarnya sudah diatur dalam mekanisme internasional. Pasal 79 ayat (2) Statuta Roma, *International Criminal Court* (ICC) dapat memerintahkan uang dan kekayaan lain yang terkumpul lewat denda atau penebusan untuk ditransfer kepada *trust fund*. *Trust fund* untuk korban merupakan sebuah lembaga yang mencari, mengelola, dan menyalurkan dana perwalian untuk korban. Namun hingga sampai saat ini, pengaturan mengenai dana bantuan korban belum diatur secara khusus di dalam peraturan pemerintah. Jika melihat ekspektasi ke depannya mengenai dana bantuan korban, maka akan menjadi tantangan tersendiri yang akan dihadapi oleh perumus kebijakan dalam pemenuhan hak-hak korban. Contohnya misalnya bagaimana anggaran dana bantuan korban diperoleh dan memastikan korban-korban kekerasan seksual memenuhi kebutuhannya. Hal lainnya dari segi lembaga yang dibentuk, bagaimana proses pengumpulan dana, bentuk pengawasan dan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan korban dan sebagainya.

Maka dari itu, penulis mencoba untuk memberikan tawaran ide dan solusi mengenai pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual selain yang telah diberikan oleh negara yaitu restitusi dan kompensasi. Penulis mencoba untuk memberikan tawaran solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh korban dalam pemenuhan hak-hak korban yang ada di lapangan, dengan mendorong badan hukum perusahaan, baik swasta maupun perusahaan milik negara untuk ikut serta berkontribusi secara langsung maupun bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang *concern* terhadap isu kekerasan berbasis gender seperti Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau beberapa lembaga layanan dibawah Komnas Perempuan, untuk mendukung pemulihan dan pemberdayaan ekonomi korban tindak pidana kekerasan seksual dan keluarganya. Penulis menggunakan analisis kajian teori feminis (*feminist legal theory*) dengan pendekatan *feminist jurisprudence* sebagai landasan untuk mengkaji tulisan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil beberapa sampel data dan contoh beberapa kasus yang diperoleh secara *open access* dari lembaga pemerintahan, penelitian, dan media massa yang kredibel secara kuantitatif. Hasil dari analisis tersebut akan menjawab permasalahan mengenai hak-hak korban kekerasan seksual.

Permasalahan Implementasi Kebijakan UU TPKS atas Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Merujuk pada penelitian *Indonesia Judicial Research Society*, dalam rentang waktu 2018 sampai dengan 2020, sebanyak 735 putusan pengadilan perkara tindak pidana kekerasan seksual, dan hanya 0,1% dari total putusan tersebut korban memperoleh pemulihan dalam bentuk restitusi.¹⁷⁰ Selain itu, merujuk pada laporan tahunan LPSK tahun 2023, pemberian restitusi berdasarkan tindak pidana kekerasan seksual tahun 2023, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Permohonan Restitusi ke LPSK Tahun 2023¹⁷¹

No.	Tindak Pidana Kekerasan	Jumlah
1	Tindak pidana Kekerasan Seksual	591
2	Kekerasan dalam Rumah Tangga	6
3	Kekerasan terhadap Anak	25

169 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

170 <https://ijrs.or.id/2022/03/08/rilis-pers-pemulihan-dan-perlindungan-korban-kekerasan-seksual-belum-maksimal-refleksi-penanganan-kekerasan-seksual-di-indonesia-bersama-indonesia-judicial-research-society-ijrs/>

171 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, "Laporan Tahunan 2023: Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pusaran Kejahatan Digital", <https://www.lpsk.go.id/publikasi/clx8evbul0000azuci5h0c4v/>



Melihat data tersebut peran negara dalam melindungi warga negaranya dari kejahatan tindak pidana kekerasan seksual sangat diperlukan. Salah satu bentuk perlindungan dari negara adalah peraturan yang berperspektif gender dan korban. Suatu kebijakan yang berperspektif terhadap gender dengan menggunakan pendekatan *feminist jurisprudence* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk membuat evaluasi feminis terhadap teori hukum dan menjadikan feminisme sebagai pandangan hukum.¹⁷² Hubungan antara perempuan dan hukum merupakan dasar gagasan adanya teori hukum feminis. Adanya budaya patriarki menunjukkan kekuasaan laki-laki mendominasi jika dibandingkan dengan perempuan, misalnya ketidaksetaraan gender di lingkungan kerja.¹⁷³ Menurut Martha Charmallas, penalaran hukum secara feminis tidaklah dikategorikan sebagai teori feminis kecuali teori tersebut dikaji berdasarkan pada pengalaman perempuan.¹⁷⁴

Pengalaman perempuan menjadi sebuah metode untuk mengetahui kondisi sekitar. Pendekatan ini sifatnya empiris dan subjektif dengan membongkar ketidakadilan di masyarakat, seperti adanya relasi kuasa dan dominasi patriarki dalam penelitian dan kebijakan. Tantangan dalam menggunakan pendekatan ini adalah ilmu pengetahuan di Indonesia yang didapati sering terjebak pada paradigma positivistik, objektif, dan rasional, yang justru menganggap semua manusia sama tanpa mengindahkan identitas gender dan kelas sosial antar individu yang berbeda.¹⁷⁵

Selain menggunakan prespektif *feminist jurisprudence*, penulis mencoba untuk melakukan pendekatan dengan menggunakan aliran utilitarianisme yang dikemukakan oleh seorang filsuf yang bernama Jeremy Bentham. Bentham seorang utilitarian yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan suatu keadilan itu harus memberikan rasa kebahagiaan yang besar kepada seluruh umat manusia (*the greatest happiness of the greatest number*). Dari ajaran Bentham, suatu produk hukum harus mencapai tujuan berupa kehidupan yang layak, menyediakan kelimpahan, memberikan perlindungan, dan untuk mencapai kesetaraan.¹⁷⁶

Kebijakan yang melindungi korban kekerasan seksual sebagaimana dalam UU TPKS dan peraturan lainnya, secara *legal positivis* sudah dipastikan oleh korban dapat menagih hak-haknya dalam memulihkan keadaan dan kodisinya. Namun, dalam tataran struktur hukum, masih banyak menjadi catatan pada pemulihan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Bagaimana peran negara dalam melaksanakan undang-undang yang berperspektif korban tersebut? Salah satunya adalah restitusi sebagai bentuk ganti kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana kekerasan seksual yang dibebankan oleh pelaku. Negara dalam hal ini dipresentasikan oleh kepolisian, jaksa penuntut umum, pengadilan, dan LPSK. LPSK secara khusus diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi sebagaimana dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari jumlah permohonan Restitusi di tahun 2023 tersebut, secara perhitungan LPSK, tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), putusan hakim, dan jumlah bayaran yang harus ditanggung pelaku dapat dirincikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Perhitungan Restitusi Tindak Pidana Kekerasan Seksual di LPSK Tahun 2023¹⁷⁷

No.	Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Nilai
1	Hitungan LPSK	Rp. 9.854.030.030,00
2	Tuntutan JPU	Rp. 3.231.399.102,00
3	Putusan Hakim	Rp. 2.035.893.949,00
4	Dibayar Pelaku	Rp. 190.287.157,00

172 Ann Scales, *Towards a Feminist Jurisprudence*, University of New Mexico School of Law, Indiana Law Journal, Vol. 56, No. 3, 1980-1981, hal. 375.

173 Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hal. 43.

174 Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory*, Aspen Publisher, United States, 2003, hal. 5.

175 Nadya Karima Melati, *Membicarakan Feminis*, EA Books Publisher, Yogyakarta, 2019, hal. 28.

176 Nugroho Ahadi, dkk, "Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia Ditinjau dari Prespektif Utilitarianise", Jurnal Esensi Hukum, Vo. 5, No. 2, 2023, hal. 65.

177 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Ibid*.

Melihat tabel perhitungan restitusi tindak pidana kekerasan seksual dari LPSK di tahun 2023, terdapat perbedaan yang jauh dari perhitungan LPSK, tuntutan JPU, putusan hakim, dan dibayar oleh pelaku. Dalam setahun, hanya Rp. 190.287.157,00 saja dari hitungan LPSK yaitu sebesar Rp. 9.854.030.030,00. Dalam tahun 2023 hanya Rp. 190.287.157,00 pelaku bertanggung jawab membayar kerugian tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Angka tersebut sedikit dan tidak sebanding dengan putusan hakim. Jika melihat dari profil umum pelaku dan korban kekerasan seksual, menurut data infografis *Indonesia Judicial Research Society*, sebanyak 71,8% responden pernah mengalami kekerasan seksual baik pada diri sendiri, keluarga, atau orang yang dikenalnya. Sebanyak 99,5% perkara kekerasan seksual yang diselesaikan di pengadilan, korbannya adalah perempuan. Sebanyak 76,9% kasus kekerasan seksual yang diselesaikan di pengadilan, dialami oleh korban dengan riwayat kekerasan seksual lebih dari sekali. Sebanyak 72,1% korban kekerasan seksual dalam putusan pengadilan anak perempuan berusia 6-18 tahun.¹⁷⁸

Sayangnya, penulis belum menemukan data yang *valid* soal latar belakang tingkat ekonomi pelaku kekerasan seksual, tetapi dilihat dari Tabel 3 tersebut, terlihat jelas bahwa angka jumlah nilai yang dibayar pelaku sangat sedikit. Dengan demikian, penulis menyimpulkan, *Pertama*, dari segi hubungan latar belakang, pelaku dan korban memiliki hubungan relasi yang erat. Relasi ini dalam lingkup keluarga (misalnya kasus kekerasan *incest*, kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya). Karena ada hubungan darah, atau hubungan sosial, pelaku mengabaikan pembayaran ganti kerugian tersebut kepada korban. *Kedua*, kasus kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan ekonomi kelas menengah ke bawah, baik dari latar belakang ekonomi korban dan pelaku. Ketika pelaku dihukum untuk melakukan pembayaran restitusi, pelaku tidak memiliki kemampuan untuk membayar restitusi tersebut, sehingga pelaku lebih memilih untuk bersedia menjalankan pidana pengganti (pidana *subsider*).

Berbeda dengan data yang disajikan sebelumnya, di mana ada beberapa kasus kekerasan seksual yang berhasil dibayar oleh pelaku. Di tahun 2022 misalnya, LPSK menerima 281 permohonan restitusi dengan perhitungan LPSK sebesar Rp. 6.279.233.973,12.¹⁷⁹ Pada tahun 2021, LPSK telah menyerahkan 226 penghitungan restitusi dalam 123 kasus, dengan total perhitungan sebesar Rp. 7.435.871.307,00. Dari 123 kasus, tidak lebih dari lima (5) kasus yang berhasil dicatat oleh LPSK, namun penulis hanya merujuk dua kasus tindak pidana kekerasan seksual yaitu sebagai berikut:¹⁸⁰

- Kejaksaan Lebong, Bengkulu berhasil mengeksekusi restitusi dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Pelaku membayar restitusi kepada korban sebesar Rp. 5.534.000.
- Kejaksaan Negeri Lampung Selatan berhasil mengeksekusi restitusi dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual anak. Pelaku membayar restitusi kepada korban sebesar Rp. 18.859.000.

Merujuk pada dua contoh kasus tersebut, pelaku hanya membayar kurang dari angka Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Hal tersebut tidak sebanding dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh korban maupun keluarganya ketika melakukan proses perkara dari mulai diketahuinya kejadian tindak pidana kekerasan seksual tersebut, hingga setelah putusan pengadilan. Padahal, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, bahkan terdapat biaya yang dikemudian hari akan berpotensi muncul, seperti biaya perawatan kesehatan reproduksi, biaya pemulihan psikis korban. Biaya lain yang tidak dipersiapkan juga menjadi isu serius misalnya yang terjadi pada korban perkosaan hingga kehamilan yang tidak diinginkan. Korban atau keluarganya harus menyiapkan biaya untuk tumbuh kembang si bayi tersebut, biaya pendidikan, dan masa depan si anak. Dalam beberapa kesempatan, penulis pernah membuat sebuah permohonan restitusi ketika menjadi seorang pendamping korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penulis mencoba membuat sebuah estimasi atas biaya yang dikeluarkan oleh korban dan/atau keluarganya sebagai berikut:

178 https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/11/Serial-Infografis_-Fakta-Data-Kekerasan-Seksual-2021-dikompresi.pdf

179 Laporan Tahunan 2022 LPSK: Perlindungan Saksi dan Korban Untuk Penegakan Hukum <https://www.lpsk.go.id/publikasi/clx8evbul0000azuci5h0c4vl> hal. 20.

180 Ringkasan Eksekutif: Dedikasi Melindungi Korban Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan Laporan Tahunan 2021 hal. 67-68 <https://www.lpsk.go.id/api/storage/d4556c9b2df417d8c45eece1af1d7aff.pdf>



Tabel 4. Estimasi Biaya yang Dikeluarkan oleh Korban dan/atau Keluarga Korban

Komponen Pengeluaran	Perkiraan Biaya yang Dikeluarkan	Perkiraan Jumlah	Total Perkiraan Biaya yang Dikeluarkan
Ongkos perjalanan dari rumah ke rumah sakit, kantor polisi, pengadilan, Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak ("P2TP2A"), pengadilan	Rp. 50.000 (Pergi-Pulang)	15 kali	Rp. 750.000
Biaya berobat ke dokter kandungan/spesialis obgyn	Rp. 650.000	2 kali	Rp. 1.300.000
Obat-obatan	Rp. 1.000.000	1 kali	Rp. 1.000.000
Biaya operasi caesar (kondisi hamil yang tidak diinginkan)	Rp10.000.000	1 kali	Rp. 10.000.000
Biaya rumah sakit (rawat inap, biaya kamar bayi, dan sebagainya)	Rp. 3.000.000	1 kali	Rp. 3.000.000
Biaya konsultasi psikolog	Rp. 500.000	3 kali	Rp. 1.500.000
Biaya perawatan kesehatan reproduksi (potensi penyakit menular seksual)	Rp. 5.000.000	3 kali	Rp. 15.000.000
Biaya sewa pengacara (pendampingan dari laporan hingga sidang di pengadilan)	Rp. 15.000.000	1 kali	Rp15.000.000
Total Biaya Perkiraan			Rp. 47.550.000

Penulis merincikan tabel estimasi permohonan restitusi tersebut dengan kondisi korban yang merupakan korban perkosaan yang menyebabkan hamil yang tidak diinginkan, dan melahirkan seorang anak. Biaya tersebut belum termasuk biaya kerugian imateriel atau biaya yang berpotensi akan muncul. Misalnya, jika korban mengalami infeksi penyakit menular seksual, korban akan membutuhkan penanganan psikiater. Bila terjadi tindak pidana perkosaan yang menyebabkan hamil yang tidak diinginkan hingga bayi tersebut lahir, akan ada potensi biaya perawatan bayi tersebut hingga dewasa, dan sebagainya. Menurut penulis, biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut sangat berdampak besar pada perekonomian korban. Keluarga korban juga mau tidak mau juga harus mengeluarkan biaya, bahkan berpotensi berdampak pada kualitas kerja orang tua korban karena anaknya sedang berperkara. Dari biaya-biaya tersebut dapat diajukan restitusi melalui LPSK sebagai kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana kekerasan seksual.

Konsep restitusi yang fokus pada pemulihan segala aspek bagi korban tidak berjalan dengan mulis, karena di baliknya terdapat hambatan-hambatan tidak terlaksananya restitusi. Salah satunya yaitu pelaksanaan putusan restitusi itu sendiri. Menurut Sri Nurherwati (Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), pada saat proses hukum, hakim dapat melakukan penolakan permohonan restitusi karena Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak menyebutkan kekerasan seksual dewasa sebagai kewenangan LPSK. Hakim juga dapat tidak mengabulkan permohonan restitusi karena penyidik tidak memasukkan restitusi secara rinci. Dari sisi LPSK juga bisa menolak permohonan restitusi karena pengajuan permohonan dianggap terlambat dan LPSK hadir pada saat pemeriksaan perkara pemeriksaan saksi-saksi. Jaksa Penuntut Umum juga kerap menolak untuk menggabungkan restitusi dengan perkara pidana atau menyarankan korban mengajukan sendiri di persidangan.¹⁸¹ Penulis juga menambahkan dan merujuk pada pengalaman pendampingan korban dalam mengajukan permohonan restitusi, seperti LPSK meminta bukti-bukti pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh korban selama mengikuti proses perkara, yang dimulai sejak saat terjadinya tindak pidana. Korban tidak mengetahui dan tidak sempat menyiapkan bukti-bukti pengeluaran tersebut, karena korban fokus pada penanganan kasusnya dan pemulihan dirinya. Jika bukti-bukti dokumen itu tidak dapat dihadirkan oleh korban, maka LPSK hanya menilai bukti dokumen seadanya. Jika korban tidak didampingi oleh kuasa hukum pada proses penyelidikan-penyidikan, penyidik juga kerap tidak memberitahukan hak-hak korban untuk mengajukan permohonan restitusi. Bahkan penyidik sendiri pun tidak mengetahui cara mengajukan permohonan restitusi sehingga korban sendiri yang harus mengajukan permohonan restitusi tersebut. Ketika putusan pengadilan terhadap nilai restitusi yang wajib dibayarkan oleh terpidana kepada

181 Sonya Hellen Sinombor, "Hak Korban atas Restitusi Harus Jadi Perhatian," <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/03/21/hak-korban-atas-restitusi-harus-jadi-perhatian>

korban dinyatakan, banyak sekali terpidana yang menyatakan mereka tidak mampu membayar restitusi sehingga memilih untuk menjalani subsider atau pidana pengganti.

Kritik implementasi inilah yang membuat penulis menyimpulkan bahwa niat dari negara dalam pemenuhan hak-hak korban tidak sepenuhnya diberikan. Beberapa aspek dari permohonan mengajukan restitusi hingga pelaksanaan restitusi perlu dipikirkan bersama, seperti kemampuan ekonomi pelaku membayar restitusi, pidana pengganti berupa pidana penjara yang terbilang singkat, hingga minimnya sosialisasi dan pengetahuan aparat penegak hukum pengajuan permohonan restitusi terhadap korban.

Selain restitusi, salah satu bentuk pemulihan korban lainnya adalah kompensasi. UU TPKS menyebutkan kompensasi merupakan dana bantuan korban (*victim trust fund*). Pasal 35 UU TPKS menyebutkan, dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan. Dana bantuan korban dapat diperoleh melalui filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸² Menurut Dr. Livia Iskandar, mantan wakil ketua LPSK menyebutkan, “LPSK memandang denda dan pidana kurungan pengganti tidak memberikan dampak secara langsung dalam kaitannya kepada pemulihan korban, maka LPSK mengusulkan denda sebagai salah satu sumber *victim trust fund* dan program pemulihan korban jangka panjang.”¹⁸³ Penulis sependapat dengan pernyataan Dr. Livia perihal pelaksanaan restitusi yang tidak berdampak secara penuh bagi korban. Namun, dalam hal dana bantuan korban atau *victim trust fund* yang akan diatur dalam peraturan turunan atau pelaksana, yaitu peraturan pemerintah mengenai dana bantuan korban, masih perlu menjadi catatan terkait anggaran yang perlu disiapkan oleh negara. Dalam hal dana bantuan korban dalam bentuk kompensasi ini, penulis mencoba untuk realistis sebagaimana dalam kenyataan hingga saat ini, di mana jumlah kasus kekerasan seksual setiap tahunnya selalu meningkat. Jika dana bantuan korban ini sudah ada peraturan pemerintahnya, maka mau tidak mau negara telah menyiapkan anggaran khusus untuk pemulihan terhadap korban. Bukan hanya negara, namun bagaimana negara dapat mendorong dan mengajak beberapa mitra seperti filantropi, masyarakat, individu, perusahaan, dan sumber lain agar bisa bersama-sama berkontribusi dalam pemulihan korban kekerasan seksual di Indonesia.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana dalam kewenangannya juga memberikan bantuan-bantuan lain untuk korban tindak pidana kekerasan seksual dan sekaligus jumlah penerima manfaat. Berikut data yang diperoleh dari Laporan Tahunan LPSK tahun 2023:¹⁸⁴

Tabel 5. Jenis Perlindungan LPSK yang Diterima Tahun 2023

No.	Jenis Perlindungan	Jumlah
1	Penemuan hak prosedural	568
2	Perlindungan hukum	25
3	Perlindungan fisik	50
4	Bantuan medis	58
5	Bantuan psikologis	381
6	Rehabilitasi psikososial	71
7	Fasilitasi pemenuhan restitusi	591
8	Fasilitasi pemenuhan kompensasi	0
9	Bantuan hidup sementara	
10	Biaya pengurusan jenazah	0
Total		1.894

182 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

183 <https://ijrs.or.id/2022/03/08/rilis-pers-pemulihan-dan-perlindungan-korban-kekerasan-seksual-belum-maksimal-refleksi-penanganan-kekerasan-seksual-di-indonesia-bersama-indonesia-judicial-research-society-ijrs/>

184 Laporan Tahunan 2023 LPSK <https://www.lpsk.go.id/publikasi/clx8evbul0000azuci5h0c4vl>



Tabel 6. Data Terlindung Kasus Kekerasan Seksual di LPSK Tahun 2023

No.	Program Perlindungan	Jumlah
1	Carry over	489
2	Baru (Jan-Des 2023)	625
3	Terlindung (tahun 2023)	1114
4	Dihentikan (tahun 2023)	377
5	Terlindung aktif (tahun 2023)	737

Tabel 7. Status Terlindung yang Dilindungi oleh LPSK Tahun 2023

No.	Status Terlindung	Jumlah
1	Korban	645
2	Saksi	104
3	Pelapor	129
4	Saksi korban	188
5	Saksi pelapor	25
6	Keluarga korban	12
7	Pendamping	0
8	Ahli	0
9	Saksi pelaku	0
Total		1.114

Dalam kurun waktu 2019 s/d 2021, LPSK telah memberikan layanan bantuan psikososial terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual kepada kurang lebih 593 korban dengan total nilai bantuan sebesar Rp. 1.102.227.900 (satu miliar seratus dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus Rupiah) yang terdiri dari bantuan pangan, papan, pendidikan, modal usaha, pelatihan usaha, hingga bantuan psikososial medis berupa obat-obatan. Berikut adalah program psikososial tahun 2023 yang telah dihimpun oleh LPSK:

Tabel 8. Jenis Program Psikososial LPSK Tahun 2023


Jenis Bantuan	Bentuk Bantuan	Nilai	Instansi
Bantuan Modal Usaha	Modal usaha	160.877.500	LPSK
	Modal usaha	5.000.000	PT. Trans Jakarta
Bantuan Pendidikan	Biaya pendidikan berupa PIP	2.000.000	Kemdikbud
	Bantuan beasiswa KIP kuliah selama delapan (8) semester dan uang saku	Data tidak ditemukan	Kemdikbud
	Beasiswa pelatihan dan uji kompetensi sektor pariwisata perhotelan	4.000.000	LPSK
	Bantuan biaya kelangsungan pendidikan	19.304.000	LPSK
	Bantuan pelatihan kecantikan	7.000.000	LPSK
	Bantuan biaya pendidikan	5.000.000	PT. Trans Jakarta
Bantuan papan	Bantuan renovasi rumah	6.000.000	Baznas
Total		Rp. 209.181.500	

Dari data-data yang dihimpun oleh penulis melalui Laporan Tahunan LPSK, program LPSK khususnya dalam pemulihan dan pemberdayaan perekonomian korban kekerasan seksual sepertinya tidak dapat berdiri sendiri dan mengandalkan anggaran dari negara. Perlu adanya bentuk beberapa kerja sama dengan instansi kesehatan seperti rumah sakit, lembaga dan mitra seperti pihak perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara. Sebagaimana dalam Tabel 8, beberapa lembaga pemerintahan dan swasta telah berkontribusi salah satunya dalam hal pendidikan, pelatihan, hingga modal usaha. Hal inilah yang menjadi inspirasi penulis dalam mengemukakan bahwa peran pihak lain sepertinya cukup berdampak dalam pemenuhan hak-hak korban. Meskipun dari segi jumlah tidak banyak, tetapi inisiatif ini jika dilakukan secara kolektif, tentu dapat membantu lembaga seperti LPSK untuk meningkatkan anggaran khusus bagi pemulihan dan pemberdayaan korban maupun keluarga yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual.

Selain itu, penulis mencoba melihat sudut pandang dari analisis biaya dan dampak kekerasan terhadap perempuan. Hal ini pernah disampaikan oleh organisasi MAMPU, Pusat Unggulan Ipteks Perguruan Tinggi dan Pusat Penelitian HIV/Aids, yang telah melakukan penelitian di enam Kabupaten/Kota, yakni Bener Meriah, Batam, Surakarta, Maros, Ambon, dan Belu. Dari hasil temuan tersebut, besaran biaya yang terjadi cukup besar – proposional dengan PDB daerah, biaya kerugian korban dari biaya tidak langsung mendominasi, kerugian yang tidak dapat dipulihkan (*intangible cost*), biaya korban lebih besar dari biaya program, dan kesenjangan yang besar antara ketersediaan biaya program dengan kebutuhan program untuk penanganan menyeluruh (sosial, kesehatan, dan hukum) maupun biaya per korban.¹⁸⁵

Penulis mencoba untuk melihat data lainnya mengenai anggaran yang disediakan oleh negara yang merujuk pada data anggaran LPSK yang didapatkan dari Pusat Kajian Anggaran DPR RI. Pada tahun 2022 anggaran LPSK meningkat menjadi Rp.152,6 miliar jika dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Meningkatnya anggaran tersebut diiringi juga dengan meningkatnya pengaduan hingga 6.000 per akhir tahun 2022. Berikut merupakan perkembangan anggaran dan realisasi LPSK tahun 2018 s/d 2023.¹⁸⁶

Grafik 1. Perkembangan Anggaran dan Realisasi LPSK Tahun 2018 s/d 2023



185 MAMPU, "Studi Analais Biaya dan Dampak Kekerasan terhadap Perempuan di Enam Kab/Kota di Indonesia, disampaikan pada 11 Desember 2020, <https://pph.atmajaya.ac.id/wp-content/uploads/2023/10/Dampak-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Beban-Yang-Tak-Berkesudahan.pdf>

186 Komisi III DPR RI, "Tinjauan Atas Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)", Budget Issue Brief, Vol. 02, Edisi 19, Desember 2022, <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-tematik-apbn/public-file/bib-public-148.pdf>

Grafik tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang diterima oleh LPSK meningkat. Namun, jika dilihat lagi dengan jumlah penerima perlindungan LPSK sebagaimana dalam tabel 5 halaman 14 belum termasuk hak-hak korban tindak pidana lain, seperti korban tindak pidana perdagangan orang, dan sebagainya. Hal ini tidak selaras dengan anggaran yang diterima oleh LPSK. Selain itu, kondisi LPSK yang hanya berada di pusat ibukota, DKI Jakarta dan sumber daya manusia LPSK juga menjadi tantangan dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Penulis melihat dari data-data yang disajikan dalam tulisan ini, negara perlu berupaya lebih gigih lagi dalam hal pemulihan korban tindak pidana. Sebagaimana dalam beberapa data yang disajikan, sepertinya perlu ada dorongan untuk berkontribusi secara bersama-sama dengan melibatkan pihak lainnya. Penulis terinspirasi dengan apa yang telah dilakukan oleh LPSK dengan melakukan kerjasama melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan lembaga kementerian, rumah sakit atau layanan kesehatan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pihak swasta, dan sebagainya. Makalah ini menawarkan alternatif untuk melibatkan pihak-pihak tersebut melalui *Corporate Social Responsibility* dalam mengupayakan pemulihan dan pemberdayaan pemulihan ekonomi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

Corporate Social Responsibility Sebagai Solusi dalam Upaya Peningkatan Pemulihan dan Pemberdayaan Perekonomian Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dari permasalahan di atas, penulis mencoba untuk memberikan alternatif solusi dalam upaya pemulihan korban-korban kekerasan seksual, serta membantu memberikan masukan untuk mengajak sektor swasta maupun BUMN atau daerah untuk berkontribusi. Salah satu tawaran upaya tersebut adalah mendorong badan hukum, yaitu perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tanggung jawab sosial dengan negara dalam hal pemulihan korban kekerasan seksual. Secara global, melalui *Sustainable Development Goals* (Tujuan Berkelanjutan) nomor 5, secara kolektif negara menyetujui untuk mencapai kesetaraan gender, memberdayakan seluruh perempuan dan anak perempuan, dengan prinsip *no one left behind*. Tujuannya adalah untuk kesetaraan di mana saat ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah terkait akses kesenjangan yang dialami oleh perempuan, khususnya korban tindak pidana kekerasan seksual.¹⁸⁷

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memberikan kewajiban bagi perusahaan menyelenggarakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat seperti dalam isu ekonomi, sosial, pendidikan, dan lingkungan, dan sebagainya.¹⁸⁸ *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO) mendefinisikan CSR merupakan konsep manajemen dengan memadukan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan interaksi dengan pemangku kepentingan. Secara umum, perusahaan diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial atau disebut sebagai *triple bottom line*. Di sisi lain dengan adanya CSR, diharapkan akan meningkatkan reputasi perusahaan dalam lingkup bisnis dan masyarakat. Konsep CSR menurut UNIDO dapat diterapkan untuk menghasilkan keunggulan kompetitif, seperti peningkatan akses ke modal dan pasar, peningkatan penjualan dan laba, peningkatan reputasi perusahaan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan dan proses manajemen risiko.¹⁸⁹

Pada prinsipnya perusahaan mempunyai tujuan untuk mencari profit atau keuntungan, namun juga harus memperhatikan kesejahteraan lingkungan atau disebut 3P (*Profit, People, Planet*):

1. *Profit* (keuntungan), perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menerapkan strategi pemasaran terhadap konsumen;
2. *People* (manusia), dukungan dari internal perusahaan (seperti karyawan dan keluarga karyawan) dan

187 United Nations, Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development, <https://sdgs.un.org/goals>

188 Alma Fildzah dkk., "Upaya Penanganan Permasalahan Perempuan Dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (FISIP-UNJA)* Vol. 6, Nomor 1, tahun 2022 – 11, hal. 2.

189 United Nations Industrial Development Organization <https://www.unido.org/our-focus-advancing-economic-competitiveness-competitive-trade-capacities-and-corporate-responsibility-corporate-social-responsibility-market-integration/what-csr>

eksternal perusahaan (masyarakat sekitar perusahaan) menjadi peran penting dalam keberlangsungan perusahaan;

3. *Planet* (lingkungan), kelestarian atas lingkungan yang layak memengaruhi kualitas kehidupan manusia dan perusahaan.

Dalam merespons isu sosial tersebut, perusahaan dapat mengimplementasikannya dalam CSR dan juga sebagai bentuk tanggung jawabnya di UU Perseroan Terbatas. Masalah sosial yang biasa dilakukan oleh perusahaan adalah isu lingkungan dan sosial. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, memberikan bentuk bantuan CSR berupa pemberian beasiswa kepada anak pegawai di perusahaan tersebut. Selain itu, dalam lingkup luas dapat memberikan sejumlah fasilitas di sekitar perusahaan berupa perbaikan jalan, pengadaan akses air bersih. Mengutip pendapat Zaidi dalam Alma Fildzah Aufar, dkk., karakteristik dan tahap-tahap tanggung jawab CSR yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu:¹⁹⁰

1. *Charity* merupakan kegiatan bantuan yang sifatnya sesaat;
2. *Philanthropy* merupakan sumbangan dengan tujuan investasi sosial dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan
3. *Corporate citizenship* merupakan bantuan dari perusahaan dengan tujuan untuk berkontribusi dengan sistem pengelolaan yang terangkum dalam kebijakan perusahaan.

Hadirnya keterlibatan Perusahaan melalui program CSR dapat memberikan dampak positif dan citra perusahaan serta kebermanfaatan masyarakat di sekitar perusahaan dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selain itu juga perusahaan akan lebih mudah mencari pemodal. Perusahaan juga akan memiliki kualitas dalam hal sumber daya manusia.¹⁹¹

Dalam menjalankan CSR, perusahaan tidak harus fokus pada isu ekonomi, lingkungan, dan sosial, namun juga bisa memberikan perhatian pada isu perempuan dan *concerned* terhadap korban-korban kekerasan seksual. Menurut Keraf, pentingnya suatu perusahaan terlibat dalam kegiatan CSR, yaitu, *pertama* adanya kebutuhan dari masyarakat yang semakin peduli dan kritis atas suatu respons darurat. *Kedua* dengan adanya keterbatasan sumber alam, maka diharapkan bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis yang tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam yang tersedia. *Ketiga* terciptanya keadaan sosial yang lebih baik di mana perusahaan ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat sosial. *Keempat* mengharmonisasi tanggung jawab dan kekuasaan antara perusahaan dan masyarakat agar seimbang. *Kelima* untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang dan mendapat citra dukungan positif dari masyarakat.¹⁹²

Perusahaan pada prinsipnya bertujuan untuk mencari keuntungan, namun ada tanggung jawab yang harus dijalankan sebagaimana dalam amanat Undang-Undang Perseroan Terbatas, khususnya mengenai CSR. Relasi antara bisnis dan tanggung jawab tersebut juga harus berada dalam jalur prinsip-prinsip hak asasi manusia. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR” atau yang disebut sebagai Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM memiliki tiga pilar utama, yakni: *Pertama*, *state duty to protect*, yaitu kewajiban pemerintah untuk melindungi HAM, baik di wilayah mereka dan/atau yurisdiksi oleh pihak ketiga. *Kedua*, *business responsibility to respect*, yakni tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM. Beberapa perusahaan diharapkan dapat secara proaktif memastikan dan mencegah muncul dampak yang dapat merugikan HAM dalam praktik bisnisnya. *Ketiga*, *access to remedy* adalah terpenuhinya hak korban terhadap akses pemulihan. Dalam poin ketiga ini, perusahaan bersama negara memiliki tugas untuk dapat memberikan akses dan juga memastikan akses tersebut efektif dan mudah dijangkau oleh semua orang.¹⁹³

190 Alma Fildzah Aufar, dkk., *Op cit*, hal. 5.

191 Ema Triana Mutmainah, dkk., “Upaya Penghapusan Kekerasan aalam Rumah Tangga Melalui Program *Corporate Social Responsibility*”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 6, No. 3, Desember 2019, hal. 262.

192 Ernawan, “Tanggung jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis (Performa)*, Vol. 11, No. 2, 2014.

193 Seradica Kartikadjadi, “Harmonisasi Kemakmuran dan Kemanusiaan: Sebuah Rancangan untuk Meningkatkan Bisnis dan Hak Asasi Manusia



Secara prinsip bisnis dan HAM, akses untuk mendapatkan pemulihan dari perusahaan bersama negara dapat diterapkan pada berbagai isu, salah satunya adalah isu perempuan dan gender. Dari sinilah penulis mencoba untuk merealisasikan antara perspektif bisnis dan HAM dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan. Tanggung jawab sosial dari perusahaan dan memberikan akses pemulihan merupakan kombinasi yang sempurna untuk dapat bekerja sama dengan negara dalam memberikan pelayanan akses pemulihan korban, baik secara materiel maupun imateriel.

Saat ini, isu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pemberdayaan perempuan, dan pemulihan korban kekerasan merupakan isu yang saat ini sering menjadi perbincangan dan bahkan krusial akhir-akhir ini. Banyak respons dari masyarakat dalam mengampanyekan dan melakukan gerakan sosial melalui komunitas-komunitas kecil hingga perusahaan multinasional. Berangkat dari isu ini, beberapa perusahaan juga bekerja sama dengan lembaga pemerintahan seperti Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Kementerian PPPA), Komnas Perempuan, hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dukungan dan peningkatan kapasitas dalam suatu kebijakan. Contohnya misalnya pada tahun 2023, Kementerian Ketenagakerjaan RI membuat sebuah kebijakan berupa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. Hal ini merupakan respons atas adanya peningkatan kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja yang semakin meningkat. Selain itu tidak adanya ruang aman bagi pekerja untuk mengadukan kasus yang dilakukan oleh sesama pekerja, atau adanya relasi yang timpang antara pekerja dan pemberi pekerja. Respons positif ini merambah pada beberapa perusahaan dalam membentuk Satuan Operasional Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perusahaan (SOP). Hal ini berdampak secara tidak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan citra baik perusahaan terhadap isu perempuan dan gender.

Terlebih lagi dengan adanya beberapa perusahaan (walaupun jumlahnya masih sedikit) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap isu sosial, khususnya pada isu perempuan dan gender dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang direspons sangat baik. Hal tersebut membantu dan berkontribusi terhadap lembaga-lembaga negara seperti Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, dan LPSK. Selain anggaran dari negara, juga adanya peran swasta atau Badan Usaha Milik Negara untuk pemulihan dan pemberdayaan perekonomian korban kekerasan seksual beserta keluarganya. Beberapa contoh perusahaan yang telah terlibat dalam program CSR yang bertujuan untuk pemulihan dan pemberdayaan perekonomian korban tindak pidana kekerasan seksual:

1. PT Pertamina (Persero)

Bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengunjungi kelompok wanita nelayan, Fatimah Azzahrah, sebuah kelompok binaan Pertamina sejak 2014. PT Pertamina mendukung penyintas kekerasan dengan melakukan pendampingan kepada anak-anak yang mengalami kekerasan dengan cara menghadirkan psikolog di Makassar, Sulawesi Selatan.¹⁹⁴

2. PT Pegadaian (Persero)

LPSK melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Pemasaran dan Pejualan Produk Layanan Pegadaian serta Pemenuhan Layanan Psikososial bagi Terlindung LPSK Melalui Pemanfaatan Program Bantuan CSR PT Pegadaian (Persero), di mana salah satu klausul Perjanjian, PT Pegadaian melakukan penyaluran dana CSR bagi kepentingan layanan psikososial saksi dan/atau korban tindak pidana yang menjadi terlindung LPSK. Misalnya melalui pemberian kebutuhan sandang, pangan, dan papan di seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan kemampuan PT Pegadaian (Persero).¹⁹⁵

3. PT Astra Life (Member of Astra)

Bekerja sama dengan sebuah “Yayasan Kakak,” memberikan bantuan kepada korban kekerasan seksual

di Indonesia”, <https://www.freiheit.org/id/indonesia/harmonisasi-kemakmuran-dan-kemanusiaan-sebuah-rancangan-untuk-meningkatkan-bisnis-dan-hak-diakses-pada-tanggal-20-oktober-2024>.

194 Menteri PPPA Apresiasi Pertamina Hadirkan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berkelanjutan, <https://www.pertamina.com/id/news-room/csr-news/menteri-pppa-apresiasi-pertamina-hadirkan-program-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-berkelanjutan>

195 Perjanjian Kerja Sama Antara LPSK dengan PT. Pegadaian (Persero) Tahun 2019, <https://www.lpsk.go.id/kerjasama/clrfb6s2004l3q5x7214qto1>

yang meliputi pencegahan kasus, penanganan hukum, dan perlindungan anak-anak korban di beberapa wilayah di pulau Jawa.¹⁹⁶

4. PT Socfindo Kebun Lae Butar

PT Socfindo Kebun Lae Butar bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Staisar, memberikan bantuan terhadap dua)korban kekerasan seksual di Aceh Singkil berupa uang tunai untuk melanjutkan pendidikan korban.¹⁹⁷

5. Benih Baik, PT PLN (Persero), dan Indozone

Program pemberdayaan UMKM Wanita Penyintas Kekerasan Seksual dan KDRT yang merupakan program kolaborasi antara Benih Baik, PT PLN (Persero), Indozone, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berupa pelatihan pembuatan aksesoris, kuliner, dupa, kecantikan, hingga paralegal untuk penyintas kekerasan seksual di Bali.¹⁹⁸

Dari berbagai sumber yang berhasil penulis kumpulkan, termasuk *release* media perusahaan, baik BUMN maupun swasta, penulis mempunyai harapan untuk mendorong beberapa perusahaan dalam program CSR, khususnya bagi upaya pemulihan dan pemberdayaan perekonomian korban kekerasan seksual untuk turut berkontribusi dan berkolaborasi dengan lembaga terkait. Perihal pemulihan psikis korban, diharapkan pada perusahaan dalam bidang kesehatan seperti rumah sakit swasta dapat memberikan pelayanan secara gratis untuk pemulihan medis, psikis dengan melibatkan dokter, psikolog, maupun psikiater yang berperspektif korban untuk membantu keberlangsungan hidup korban.

Tidak hanya perusahaan, firma hukum juga dapat memberikan bantuan kepada korban kekerasan seksual untuk mendapatkan layanan bantuan hukum secara gratis seperti yang dilakukan oleh yayasan karsa abadi untuk keadilan gender atau Kolektif Advokat Keadilan Gender, di mana beberapa advokat dari beberapa firma hukum yang ada di Indonesia menyediakan layanan bantuan hukum gratis, hingga pendampingan secara langsung. Hal tersebut juga selaras dengan kewajiban seorang advokat dalam melakukan bantuan hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Advokat. Perusahaan yang bergerak di bidang finansial atau keuangan juga perlu bekerja sama dalam memberikan bantuan pemberdayaan perekonomian korban atau keluarga korban atas hilangnya penghasilan akibat tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Bantuan tersebut dapat berupa, modal usaha, pinjaman dengan bunga nol persen, atau beasiswa pendidikan atau pelatihan usaha untuk korban atau keluarganya.

Secara teori, perusahaan dalam UU Perseroan Terbatas memiliki kewajiban dalam melakukan tanggung jawab sosial. Jika tanggung jawab sosialnya adalah program pemulihan dan pemberdayaan perekonomian korban tindak pidana kekerasan seksual, penulis berpendapat bahwa perusahaan juga mendapatkan keuntungan timbal balik, diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan reputasi dari perusahaan itu sendiri, di mana perusahaan juga membutuhkan dan membangun citra positif di mata masyarakat dengan menarik konsumen;
2. Meningkatkan hubungan dengan mitra dan komunitas. Dengan melibatkan kontribusi terhadap lembaga-lembaga seperti LPSK, Komnas Perempuan, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, dan komunitas-komunitas lokal untuk mempererat kerjasama dan hubungan masyarakat sekitar;
3. Sebagai bentuk daya tarik bagi karyawan di perusahaan tersebut. Respons perusahaan terhadap isu kekerasan seksual akan membuat karyawan peduli atas isu kekerasan seksual dan respons tersebut juga bisa menjadi solusi atas ruang aman bagi karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut;

196 Yayasan Kakak, Nyalakan Harapan Untuk Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual, <https://ilovelife.co.id/blog/yayasan-kakak-nyalakan-harapan-untuk-anak-korban-kekerasan-seksual/>

197 PT Socfindo Law Butar Melalui LKBH Staisar Salurkan CSR Bagi Korban Kekerasan Seksual, <https://portalaceh.inews.id/read/308411/pt-socfindo-lae-butar-melalui-lkbh-staisar-salurkan-csr-bagi-korban-kekerasan-seksual>

198 Pemberdayaan UMKM Wanita Penyintas Kekerasan Seksual dan KDRT, <https://benihbaik.com/cerita-baik/cerita-sukses/pemberdayaan-umkm-wanita-penyintas-kekerasan-seksual-dan-kdrt>



4. Inovasi dan pengembangan produk, melalui program CSR yang berpotensi mendapatkan peluang baru untuk inovasi; dan
5. Keberlanjutan. Adanya keterlibatan diri dalam praktik yang bertanggung jawab secara sosial. Hal tersebut dapat membantu menjamin keberlanjutan bisnis di masa depan. Penulis meyakini bahwa dengan berinvestasi dalam program CSR, perusahaan tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi juga mendapatkan keuntungan secara ekonomis yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan bisnis.

Penulis juga menambahkan, khususnya pada perusahaan yang melakukan program CSR untuk pemulihan dan pemberdayaan ekonomi, bentuk-bentuk yang bisa ditawarkan kepada pelaku usaha, sebagai berikut:

1. Pelatihan dan pemberdayaan ekonomi dengan menyediakan pelatihan keterampilan untuk membantu korban dalam mengembangkan kemampuan kerja dan memulai usaha mandiri. Hal ini mencakup pelatihan di bidang kerajinan, kuliner, dan kemampuan lainnya;
2. Bantuan dalam bentuk materiel, seperti memberikan hibah atau pinjaman dengan bunga rendah kepada korban maupun keluarganya untuk membantu memulai bisnis atau menstabilkan keuangan setelah mengalami trauma yang berkepanjangan;
3. Kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau komunitas lainnya, seperti memberikan dukungan langsung berupa tempat perlindungan, rumah aman, layanan kesehatan, dan bantuan hukum dan konseling;
4. Kampanye kesadaran sebagai bentuk kampanye perusahaan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu kekerasan seksual serta gerakan mendukung korban untuk mengajak masyarakat turut berkontribusi dalam upaya pemulihan; dan
5. Penyediaan lapangan pekerjaan di mana perusahaan mengembangkan program kerja dan memprioritaskan pada korban kekerasan seksual atau menawarkan posisi yang aman dan nyaman untuk mendukung korban.

Atas kondisi tersebut, perlu adanya dukungan kepada lembaga dari masyarakat khususnya sektor swasta maupun Badan Usaha Milik Negara melalui program *Corporate Social Responsibility*. Hak-hak korban melalui restitusi, kompensasi, dan bantuan lainnya yang disediakan melalui kebijakan pada kenyataannya belum terlaksana secara baik karena terdapat hambatan berupa anggaran yang besar dan sumber daya manusia yang terbatas di tengah meningkatnya isu kekerasan seksual di Indonesia. Selain itu juga, dalam faktor kebijakan seperti peraturan pemerintah terkait dana bantuan korban atau *victim trust fund* juga masih dalam tahap pembahasan. Kolaborasi antara pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara melalui CSR dengan sektor pemerintah harus diapresiasi melalui kebijakan, seperti memberikan penghargaan apresiasi melalui Komnas Perempuan atau LPSK. Hal tersebut akan memberikan kesan atau citra baik perusahaan dalam kontribusinya sebagai pihak yang peduli atas respons darurat kekerasan seksual.

Kesimpulan

Saat ini Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan seksual seperti ditunjukkan melalui data dari Komnas Perempuan bahwa tingkat kekerasan seksual semakin tinggi setiap tahunnya. Korban kekerasan seksual mengalami persoalan dalam pemenuhan hak-hak atas perlindungan dan pemulihan. Hak-hak tersebut dalam tataran kebijakan saat ini, salah satunya bisa diupayakan dengan pemberian restitusi dan kompensasi. Pada restitusi, terdapat kritik dalam tahap implementasinya karena sifatnya dibebankan terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan dari data yang disajikan, hanya sedikit pelaku membayar ganti kerugian kepada korban kekerasan seksual. Cara lainnya adalah melalui kompensasi dana bantuan korban, yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Kompensasi ini dibebankan oleh negara. Ketika pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian, negara wajib mempersiapkan anggaran untuk korban di tengah kasus kekerasan seksual yang meningkat setiap tahunnya. Untuk itu, penulis mendorong kepada pihak perusahaan dalam program CSR sebagaimana dalam UU Perusahaan untuk berkontribusi dalam pemulihan dan pemberdayaan perekonomian korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini juga dapat

memberikan peluang dan timbal balik bagi perusahaan untuk mendapatkan reputasi dan citra di mata masyarakat, dan sebagai bentuk adanya inovasi produk yang akan menambah nilai jual dan peminat bagi konsumen. Tindakan yang diimplementasikan dalam program CSR ini bisa dilakukan seperti dalam bentuk pelatihan usaha, bantuan materiel, penyediaan lapangan pekerjaan bagi korban dan keluarga korban setelah mendapatkan trauma yang berkepanjangan.

Rekomendasi

Penulis memberikan rekomendasi kepada sektor pemerintahan khususnya Kementerian PPA, Komnas Perempuan, dan LPSK untuk mendorong kerjasama kepada perusahaan baik itu Badan Usaha Milik Negara, maupun swasta dalam program pemulihan dan pemberdayaan perekonomian korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini sebagaimana dalam capaian *Sustainable Development Goals* (Tujuan Berkelanjutan) nomor 5 (lima), di mana secara kolektif negara menyetujui untuk mencapai kesetaraan gender, memberdayakan seluruh perempuan dan anak perempuan, dengan prinsip *no one left behind* untuk tujuan kesetaraan gender. Tujuan tersebut sampai saat ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengatasi akses kesenjangan yang dialami oleh perempuan, khususnya korban tindak pidana kekerasan seksual. Walaupun beberapa temuan yang disampaikan dalam makalah ini hanya menunjukkan beberapa perusahaan yang telah melakukan program CSR untuk korban, dapat mendorong kebijakan khusus untuk memberikan apresiasi terhadap perusahaan yang memberikan dukungan CSR terhadap korban kekerasan seksual dan keluarganya. Apresiasi ini saling menguntungkan satu sama lain. Dari sisi pemerintahan akan mendapat dukungan materiel dan moril, di tengah kebutuhan anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas. Sementara dari sisi perusahaan juga akan mendapatkan citra baik atas isu tanggap darurat kekerasan seksual di Indonesia serta peningkatan pemberdayaan usaha dan perekonomian. Dukungan tersebut dapat dilakukan secara individual dari pihak perusahaan itu sendiri melalui program CSR atau melalui kerja sama dengan lembaga pemerintahan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung dari kesepakatan para pihak.

Daftar Pustaka

- Asner, M.A. (2013). Restitution From the Victim Prespective-Recent Develoments and Future Trends. *Federal Sentencing Reporter*, 26(1).
- Chamallas, M. (2003). *Introduction to Feminist Legal Theory*, United State: Aspen Publisher.
- Fildzah, A., dkk. (2022). Upaya Penanganan Permasalahan Perempuan Dalam Program Corporater Sosial Responsibility (CSR), *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (FISIP-UNJA)*.
- Ernawan. (2014). Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), *Jurnal Manajemen dan Bisnis (Performa)*.
- Irianto, S. (2020). *Perempuan dan Anak Dalam Hukum & Persidangan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Melati, N.K. (2019). *Membicarakan Feminis*, Yogyakarta: EA Books Publisher.
- Marlina. (2015). *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Mutmainah, E.T. dkk. (2019). *Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Program Corporate Social Responsibility*, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Scales, A. (1981). Towards a Feminist Jurisprudence, University of New Mexico School of Law, *Indiana Law Journal*.
- Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP dan di luar KUHP, *Jurnal Bina Mulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*.
- Wijaya, I.A. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).

Sumber Lain

- General Assembly Resolution 48/104, “Declaration on the Elimination of Violence Againsts Women”, 20 December 1993.
- Komnas Perempuan RI, “Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan”, CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022, Jakarta 7 Maret 2023.
- General Assembly Resolution 40/34, “Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power” <https://www.ohchr.org/sites/default/files/victims.pdf>.
- Nursahid, Ali dkk. “Toolkit Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Dalam Perkara Pidana: Panduan untuk Aparat Penegak Hukum,” <https://www.lpsk.go.id/api/storage/2024-06-13T04:11:07.865Z-final-toolkit-untuk-apgukum-polda-sumut.pdf>.
- Indonesia Judicial Research Society <https://ijrs.or.id/2022/03/08/rilis-pers-pemulihan-dan-perlindungan-korban-kekerasan-seksual-belum-maksimal-refleksi-penanganan-kekerasan-seksual-di-indonesia-bersama-indonesia-judicial-research-society-ijrs/>.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, “Laporan Tahunan 2023: Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Pusaran Kejahatan Digital,” <https://www.lpsk.go.id/publikasi/clx8evbul0000azuci5h0c4vl>.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ringkasan Eksekutif: Dedikasi Melindungi Korban Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan Laporan Tahunan 2021 <https://www.lpsk.go.id/api/storage/d4556c9b2df417d8c45eece1af1d7aff.pdf>.
- Sonya Hellen Sinombor, “Hak Korban atas Restitusi Harus Jadi Perhatian,” <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/03/21/hak-korban-atas-restitusi-harus-jadi-perhatian>
- Komisi III DPR RI, “Tinjauan Atas Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)”, Budget Issue Brief, Vol. 02, Edisi 19, Desember 2022, <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-tematik-apbn/public-file/bib-public-148.pdf>.
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development, <https://sdgs.un.org/goals>.
- United Nations Industrial Development Organization <https://www.unido.org/our-focus-advancing-economic-competitiveness-competitive-trade-capacities-and-corporate-responsibility-corporate-social-responsibility-market-integration/what-csr>.
- Menteri PPPA Apresiasi Pertamina Hadirkan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berkelanjutan, <https://www.pertamina.com/id/news-room/csr-news/menteri-pppa-apresiasi-pertamina-hadirkan-program-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-berkelanjutan>.
- Perjanjian Kerja Sama Antara LPSK dengan PT. Pegadaian (Persero) Tahun 2019, <https://www.lpsk.go.id/kerjasama/clrfsb6s2004l3q5x7214qto1>.
- Yayasan Kakak, Nyalakan Harapan Untuk Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual, <https://ilovelife.co.id/blog/yayasan-kakak-nyalakan-harapan-untuk-anak-korban-kekerasan-seksual/>.
- PT Socfindo Law Butar Melalui LKBH Staisat Salurkan CSR Bagi Korban Kekerasan Seksual, <https://portalaceh.inews.id/read/308411/pt-socfindo-lae-butar-melalui-lkbh-staisar-salurkan-csr-bagi-korban-kekerasan-seksual>.
- Pemberdayaan UMKM Wanita Penyintas Kekerasan Seksual dan KDRT, <https://benihbaik.com/cerita-baik/cerita-sukses/pemberdayaan-umkm-wanita-penyintas-kekerasan-seksual-dan-kdrt>.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban